



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR : 11/HK.03.1/8171/2021

TENTANG

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *Platform* Media Sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagai berikut:

- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Fanpages)
- b. Twitter : @KpuAmbonNew
- c. Instagram : @kpu_kota_ambon
- d. Youtube : kpu kota ambon
- e. Website : kota-ambon.kpu.go.id

KEDUA : Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 01 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Ptt. Kepala Sub Bagian Hukum,



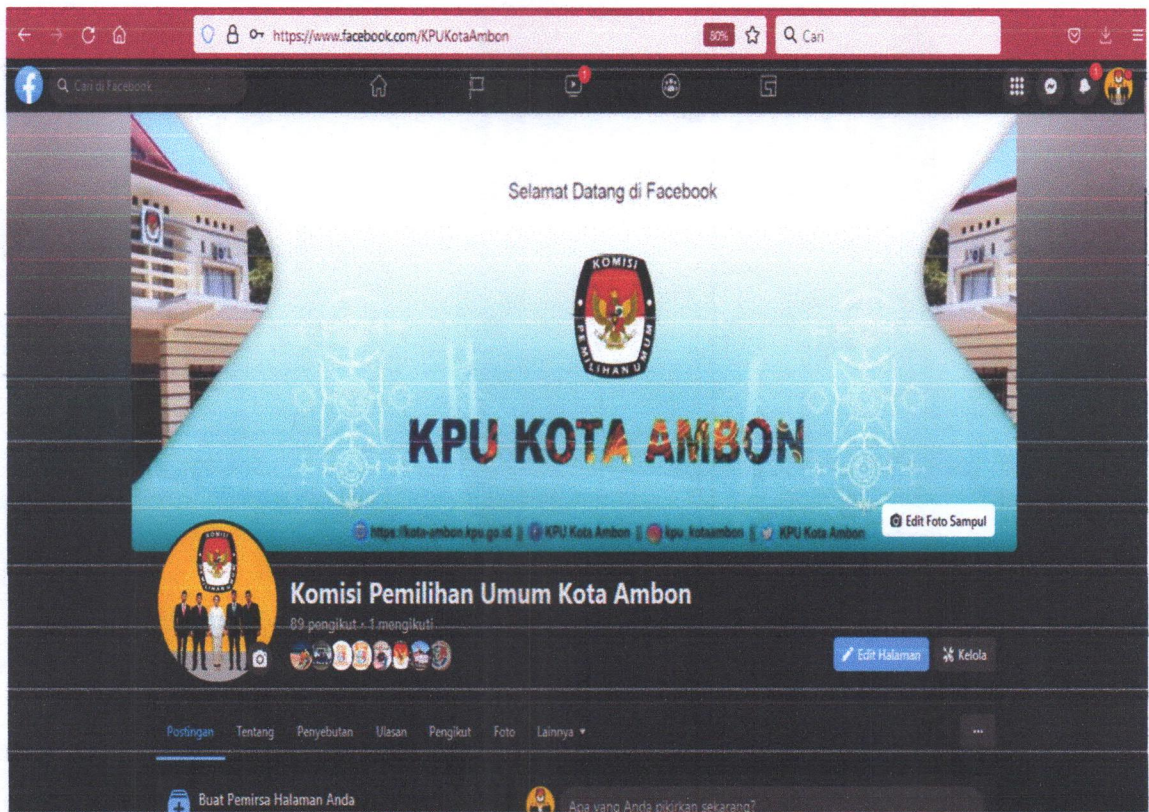
WILDA KARMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON NOMOR:
11/HK.03.1/8171/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon
URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaAmbon>
Tampilan :

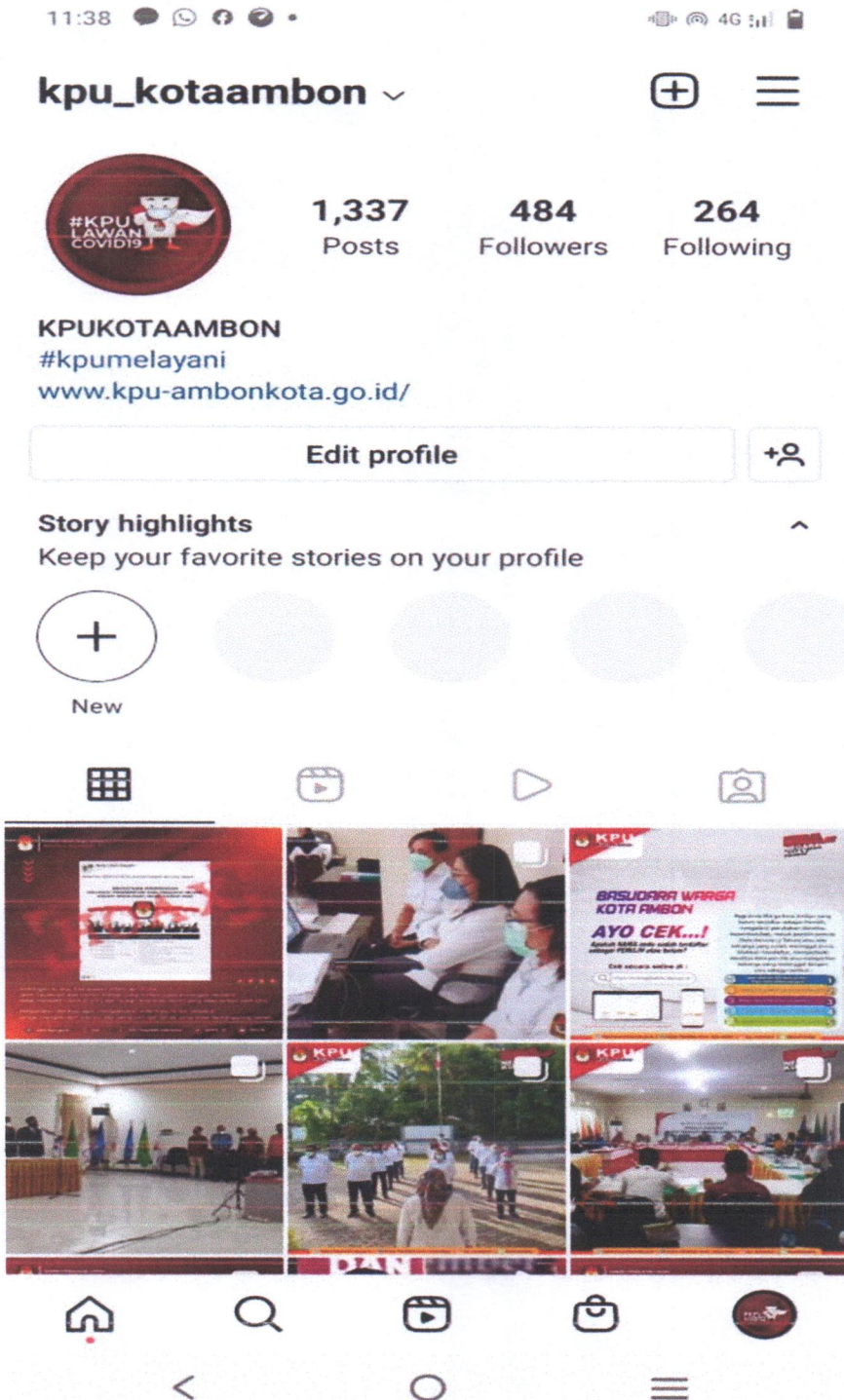


B. Instagram

Nama Pengguna : @Kpu_kotaambon

URL : [https://www.instagram.com/ Kpu_kotaambon](https://www.instagram.com/Kpu_kotaambon)

Tampilan :



Nama Pengguna : @KpuAmbonNew
 URL : <https://www.twitter.com/KpuAmbonNew>
 Tampilan :



KPU-KOTA AMBON
 @KpuAmbonNew
 Media Diseminasi Informasi Kepemiluan
 Professional Services
 Jl. Wolter Monginsidi Passo
kota-ambon.kpu.go.id Joined November 2021
 100 Following 64 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

You Retweeted

KPU RI @KPU_ID · 16h
 #TemanPemilih, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyerahkan SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2021, Senin (10/1).

Ponyerahan SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2021

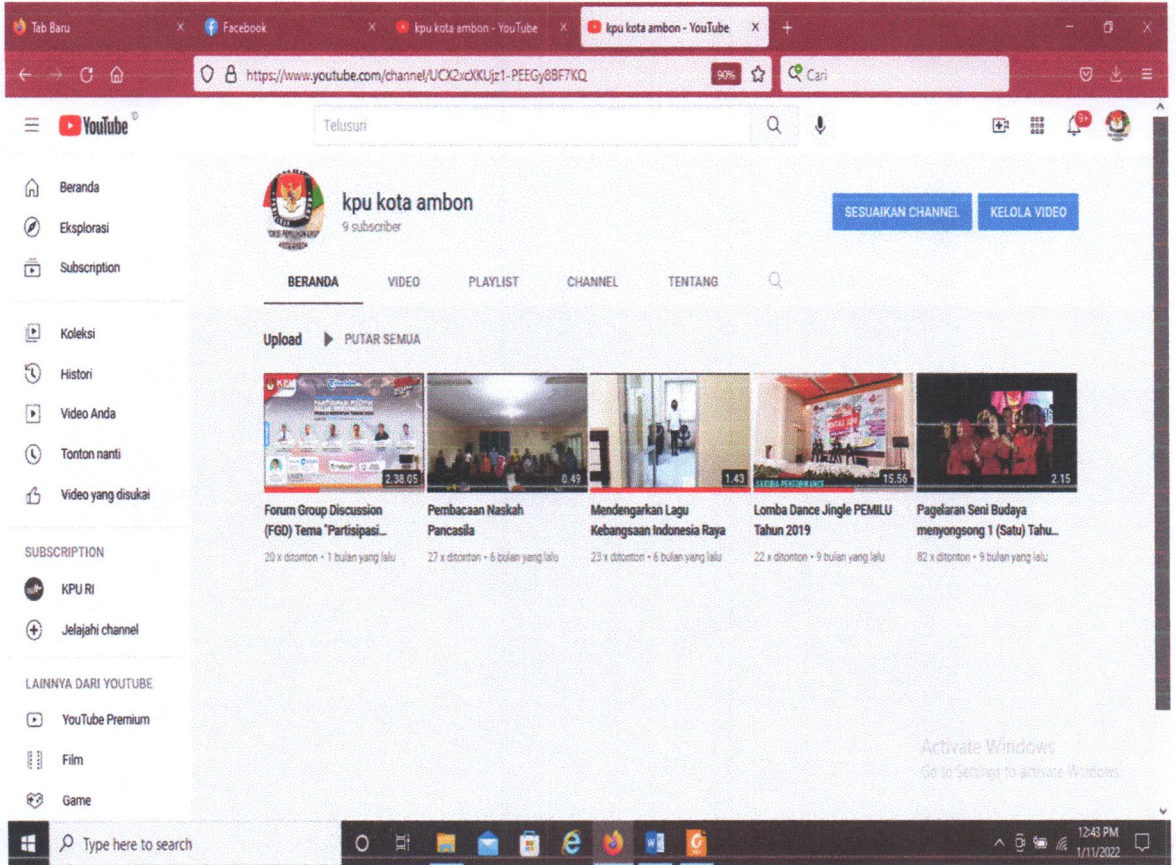
ilsap21 and 9 others

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Ambon

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCX2xcXKUjz1-PEEGy8BF7KQ>

Tampilan :



E. Website

Nama Pengguna : KPU Kota Ambon
 URL : <https://kota-ambon.kpu.go.id/>
 Tampilan :



Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 01 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,

Ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

